

BAB IV

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya mengenai hubungan tata kerja Badan Pengatur Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) ditinjau dari konsep penguasaan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hubungan Tata Kerja BP BUMN dengan BPI Danantara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara telah menghadirkan arsitektur kelembagaan baru dalam tata kelola BUMN melalui pemisahan fungsi yang tegas antara BP BUMN sebagai regulator dan BPI Danantara sebagai pengelola investasi. Hubungan tata kerja keduanya bersifat koordinatif-horizontal pada tingkat antarlembaga, namun masing-masing memiliki jalur komando vertikal yang berbeda terhadap BUMN di bawahnya.

BP BUMN berkedudukan sebagai lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengaturan dan pengawasan

BUMN. BPI Danantara berkedudukan sebagai badan yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengelolaan BUMN.

Presiden Republik Indonesia berkedudukan sebagai otoritas tertinggi yang memberikan arahan kepada kedua lembaga secara bersamaan. BP BUMN dan BPI Danantara secara bersama-sama bertanggung jawab kepada Presiden atas kinerja BUMN secara keseluruhan. Pola hubungan ini mencerminkan adopsi prinsip *separation of function* yang lazim diterapkan dalam tata kelola BUMN modern di tingkat internasional.

2. Kesesuaian Pengalihan Kewenangan BP BUMN kepada BPI Danantara dengan Konsep Penguasaan Negara

Berdasarkan analisis terhadap lima fungsi penguasaan negara sebagaimana ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 001/PUU-I/2003, Nomor 021/PUU-I/2003, dan Nomor 022/PUU-I/2003, pengalihan kewenangan dari BP BUMN kepada BPI Danantara secara umum masih memenuhi standar konstitusional konsep penguasaan negara dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena negara masih mempertahankan fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan terhadap BUMN.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, penulis mengajukan beberapa saran sebagai rekomendasi tindak lanjut bagi berbagai pihak yang terkait dengan pengelolaan BUMN di Indonesia, sebagai berikut:

1. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai pembentuk kebijakan perlu melakukan penyempurnaan regulasi pelaksana Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang secara eksplisit mengatur mekanisme koordinasi antara BP BUMN dan BPI Danantara, termasuk prosedur penyelesaian sengketa kewenangan antar kedua lembaga. Pembentuk undang-undang perlu merumuskan batasan yang lebih tegas mengenai jenis keputusan investasi yang memerlukan konsultasi atau persetujuan BP BUMN guna mencegah tumpang tindih kewenangan yang dapat menghambat efektivitas tata kelola BUMN.

Perlu dipertimbangkan juga pembentukan ketentuan hukum khusus yang mengatur cakupan aset dan kewajiban BPI Danantara dalam konteks hukum keuangan negara, guna memberikan kepastian hukum mengenai status aset BUMN yang dikelola BPI Danantara apakah masuk dalam lingkup keuangan negara atau tidak. Ketentuan ini penting untuk menghindari kekosongan hukum dalam mekanisme pertanggungjawaban publik atas aset-aset tersebut.

2. BP BUMN perlu memperkuat kapasitas kelembagaannya sebagai regulator yang independen dan profesional, dengan membangun sistem dan instrumen pengawasan yang komprehensif terhadap BPI Danantara dan seluruh BUMN. Mencakup pengembangan standar penilaian kinerja yang terukur, mekanisme pelaporan yang transparan, serta sistem peringatan dini untuk mendeteksi

potensi penyimpangan dalam pengelolaan BUMN sebelum berkembang menjadi permasalahan yang lebih besar.

BP BUMN juga perlu secara konsisten menjalankan fungsi pengawasan kepatuhan (*toezichthoudensdaad*) secara efektif tanpa intervensi pada fungsi operasional yang menjadi domain BPI Danantara. Pemisahan peran yang konsisten ini merupakan prasyarat bagi berjalannya prinsip separation of function yang menjadi landasan reformasi kelembagaan BUMN melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

3. BPI Danantara perlu membangun sistem tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) yang kuat dan menjadi teladan bagi BUMN di bawah pengelolaannya. Sebagai super holding yang memegang 99% saham Seri B seluruh BUMN Persero, BPI Danantara memikul tanggung jawab konstitusional yang sangat besar untuk memastikan setiap keputusan investasinya tidak hanya berorientasi pada efisiensi dan keuntungan ekonomi, tetapi juga mengedepankan kemanfaatan publik sebagaimana diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BPI Danantara perlu mengembangkan mekanisme mitigasi risiko yang memadai untuk mencegah terjadinya kegagalan sistemik mengingat konsentrasi kepemilikan 99% saham Seri B seluruh BUMN pada satu entitas. Pembelajaran dari kegagalan *Malaysian Development Berhad* (1MDB) harus menjadi pelajaran berharga bahwa ketiadaan tata kelola dan pengawasan yang

baik pada lembaga investasi negara dapat menimbulkan kerugian yang masif bagi keuangan publik dan kepercayaan internasional.

4. Penelitian ini merupakan penelitian yang belum sempurna secara sepenuhnya. Namun, diharapkan dapat menjadi referensi dan titik tolak bagi penelitian-penelitian lanjutan dalam konteks Hukum Tata Negara, khususnya terkait perkembangan kelembagaan badan investasi negara dan implikasinya terhadap konsep penguasaan negara. Perlu dilakukan kajian komparatif yang lebih mendalam mengenai model tata kelola BUMN di berbagai negara, seperti *Temasek Holdings* (Singapura) dan *Khazanah Nasional* (Malaysia), untuk menemukan hasil terbaik yang dapat diadaptasi dalam sistem hukum dan konstitusi Indonesia.

Diperlukan pula penelitian empiris mengenai dampak nyata transformasi kelembagaan BUMN melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap kinerja BUMN, efektivitas pengawasan negara, dan tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai penerima manfaat utama dari keberadaan BUMN. Kajian interdisipliner yang menggabungkan perspektif Hukum Tata Negara, hukum ekonomi, dan ilmu pemerintahan sangat diperlukan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan holistik atas implikasi reformasi kelembagaan BUMN.